



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
DALAM RANGKA HARMONISASI
RUU TENTANG BPOM**

TANGGAL 3 JULI 2019

Tahun Sidang : 2018– 2019
Masa Persidangan : V
Rapat ke : -
Jenis Rapat : Pleno
Dengan : Pengusul (Komisi IX)
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Rabu, 3 Juli 2019
P u k u l : 13.55 WIB s/d 14.25 WIB.
T e m p a t : R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H
A c a r a : Harmonisasi RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : Hadir 19 Orang, Izin 11 Orang dari 72 Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

- Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
- H. Totok Daryanto, S.E.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN:**

- 2 dari 14 orang Anggota**
- Prof. Hendrawan Supratikno
 - Dr. Junimart Girsang

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

- 3 dari 11 orang Anggota**
- Andi Rio Idris Padjalangi., SH, M.Kn
 - Ferdiansyah, SE, M.Si
 - Adi Putra Darmawan Tahir

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

4 dari 9 orang Anggota

- H. Bambang Riyanto, SH, MH, M.Si
- Khilmi
- Abdul Wachid
- Wihadi Wiyanto, SH

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 dari 4 orang Anggota

- Dr. Hj. Andi Yuliani Paris., M.Sc
- Haerudin, S.Ag, MH

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

2 dari 5 orang Anggota

- Drs. H. Al Muzzammil Yusuf., M.Si
- Hj. Ledia Hanifa Amaliah., S.Si, M.Psi.T

FRAKSI PARTAI NASDEM

0 dari 2 orang Anggota

IZIN :

- Drs. Sudiro Asno, AK
- Dr. Syaiful Bahri Ruray, SH, M.Si
- Firman Soebagyo, SE, MH
- Tabrani Maamun
- Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, MH
- Abdul Wahab Dalimunthe, SH
- Drs. H. Ibnu Multazam
- Dr. Hermanto, SE, MM
- Ach Baidowi, S.Sos, M.Si
- H.M Luthfi Andi Mutty
- Sulaeman L Hamzah

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 dari 8 orang Anggota

- drh. Jhoni Allen Marbun

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 dari 6 orang Anggota

- Dr. H. M. Anwar Rachman., MH

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

2 dari 5 orang Anggota

- H. Arsul Sani., SH, M.Si
- H. Muhammad Iqbal, SE, M.Com

FRAKSI PARTAI HANURA

0 dari 1 orang Anggota

KETUA RAPAT/F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi;
Yang terhormat, Wakil Pengusul RUU Tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat *Alloh Subhaanahuata'aala* Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita dapat menghadiri rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Tentang Pengawasan Obat dan Makanan pada hari ini.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat pada hari ini telah ditandatangani oleh 11 orang, anggota ijin 9 orang, jumlah fraksi 9 fraksi. Karena tidak mengambil keputusan, rapat ini bisa kita mulai, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Wakil Pengusul RUU, Pimpinan/Anggota Baleg, dan Hadirin yang berbahagia,

Untuk kelancaran rapat, kami bacakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Pengusul RUU Tentang Pengawasan Obat dan Makanan;
3. Tanggapan Anggota Badan Legislasi; dan
4. Penutup.

Rapat hari ini akan berlangsung sampai maksimal jam 3 (13.00), dan bisa kita ubah sesuai dengan kesepakatan.

Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Wakil Pengusul untuk memberikan penjelasannya.

Kami persilakan.

(RAPAT DIBUKA PUKUL: 13.55 WIB)

PENGUSUL (DEDE YUSUF, M.E., S.T., M.Si., Pol):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan Baleg yang saya hormati;
Pimpinan Komisi IX beserta Anggota Baleg yang saya banggakan.

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sekali karena kami mendapatkan undangan untuk memberikan penjelasan mengenai rancangan undang-undang yang sedang kami buat. Dan sebelum kami menjabarkan lebih lanjut, kami jelaskan sedikit historis kenapa RUU ini dibutuhkan saat ini.

Pimpinan yang kami hormati,

Kalau kita melihat dan merujuk pada saat ini industri farmasi, industri makanan, dan industri kosmetik sudah berjalan dengan nilai total omset atau juga pergerakan ekonomi itu bisa mencapai 400 triliun. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan produk-produk atau juga bentuk-bentuk perdagangan yang sifatnya ilegal dan tidak terawasi dengan benar. Setelah kami menelusuri ternyata ada beberapa hal yang membuat fungsi daripada badan, yang disebut sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan, ini tidak kuat. Karena dibentuk oleh Perpres pada tahun 1971.

Ada sebuah peristiwa/kejadian vaksin palsu, kelihatannya memang fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik karena terbentur oleh beberapa peraturan, diantaranya adalah Permenkes. Maka kami mendorong agar Badan POM memiliki satu kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Yang kedua, Pimpinan yang kami hormati, kalau kita perhatikan peredaran obat palsu itu berlangsung sangat marak sekali karena sanksinya tidak tegas, sanksi yang diberikan itu tidak tegas. Itu sebabnya kami juga menganggap perlu undang-undang memberikan ketegasan terhadap sanksi yang diberikan oleh fungsi pengawasan.

Yang ketiga, Pimpinan, sekali lagi merujuk bahwa Indonesia memasok 95 persen bahan obat impor. Jadi artinya semua bahan obat itu adalah impor. Dan kita sangat berketergantungan dengan yang namanya produk-produk dari luar. Termasuk juga teknologi dari luar. Itu sebabnya kami juga merasa bahwa perlu ada dukungan dari undang-undang bahwa kita harus sanggup memproduksi bahan baku sendiri dan tidak berketergantungan 100 persen dari produk-produk impor.

Oleh karenanya di dalam pembentukan undang-undang ini kami sudah mengundang berbagai ahli/bertagih pakar. Dan juga kami menganggap bahwa undang-undang ini sangat dibutuhkan, selain juga untuk memproteksi warga agar mendapatkan haknya, agar mendapatkan rasa aman, rasa nyaman. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah mencegah perdagangan *online* yang saat ini sudah merajalela.

Kalau Pimpinan bisa melihat, saat ini semua orang bisa membeli obat atau apapun juga melalui *online* tanpa terawasi dengan baik. Di undang-undang ini memberikan fungsi-fungsi pengawasan yang lebih jelas.

Itulah beberapa dasar, Pimpinan, kenapa kami mensegerakan fungsi pengawasan obat, makanan, dan kosmetik ini menjadi rancangan undang-undang yang mudah-mudahan diterima oleh Baleg, dan juga bisa diterima Paripurna DPR.

Untuk selanjutnya akan menjelaskan lebih detail lagi kami persilakan Ketua Panja kami, Ketua Panja Pengawasan Obat dan Makanan, Bapak Saleh Daulay untuk memberikan perinciannya.

Silakan.

PENGUSUL (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA):

Terima kasih Ketua.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat, Saudara Ketua dan Wakil Badan Legislasi DPR RI;

Yang terhormat seluruh Anggota Badan Legislasi DPR RI.

Pertama sekali tentu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat *Allah Subhaanahuata'aala*, karena pada siang menjelang sore hari ini kita diberi waktu untuk kumpul

bersama dalam rangka mengikuti satu agenda yang saya kira sangat penting, yaitu membicarakan soal Rancangan Undang-Undang Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi usul inisiatif dari Komisi IX DPR RI.

Pimpinan dan para Anggota yang saya hormati,

Perlu kami jelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Tentang Pengawasan Obat dan Makanan ini telah masuk kedalam Program Legislasi Nasional pada tahun 2015 sampai 2019, dan telah menjadi rancangan undang-undang prioritas sejak tahun 2018, sesuai dengan usulan Komisi IX DPR RI sebagai komisi yang membidangi mengenai kesehatan.

Dalam rangka penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Komisi IX DPR RI telah menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan penelitian dan penyusunan awal. Terhadap penugasan tersebut, Badan Keahlian DPR RI telah melaporkan hasil kerjanya kepada Komisi IX DPR RI pada tanggal 13 Nopember 2017.

Dalam laporannya, Badan Keahlian DPR RI menyampaikan naskah akademik dan *draft* Rancangan Undang-Undang Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari 19 bab dan 108 pasal.

Bapak/Ibu, para Hadirin yang saya hormati,

Setelah penyampaian laporan dari Badan Keahlian DPR RI tersebut Komisi IX DPR RI segera membentuk Panitia Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari paling banyak setengah jumlah anggota dari Komisi IX DPR RI dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota setiap fraksi.

Dalam rangka memperkaya wawasan di dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengawasan Obat dan Makanan tersebut Panja meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang dengan melakukan kunjungan kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Setelah melakukan berbagai kunjungan kerja, rapat serta mengundang berbagai narasumber yang kompeten, maka pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 Komisi IX DPR RI menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pengawasan Obat dan Makanan ke Badan Legislasi, atau hari ini, guna melewati tahapan berikutnya. Kita berharap nanti ada tahapan harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI.

Pimpinan dan para Anggota yang kami hormati,

Pengawasan obat dan makanan ini bersifat multi sektor, multi level, dan saling terkait dalam rangka mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Hal ini mendasari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan, yaitu mengamanatkan kementerian/lembaga dan Pemda untuk melakukan langkah-langkah sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektifitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan.

Namun saat ini belum ada undang-undang yang spesifik yang mengatur pengawasan obat dan makanan sebagai landasan pelaksanaan pengawasan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan tersebut harus bersifat *full spectrum* dari *premarket*

sampai dengan *pos market*. Dari perijinan, penetapan, penggolongan, penetapan standar dan persyaratan, sampai dengan pelaksanaan pengawasan.

Bahkan terkait dengan pengawasan obat masih mengacu pada peraturan produk Belanda, yaitu ordonansi obat keras yang seharusnya sudah dicabut.

Bapak/Ibu/Saudara,

Tadi Pak Ketua Komisi IX telah menjelaskan aspek-aspek lain mengapa Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan ini menjadi sangat penting. Oleh karena itulah maka dengan seluruh kemampuan dan sumberdaya yang kami miliki di Komisi IX DPR RI, maka undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini telah selesai di bahas di Komisi IX.

Adapun rumusan tentang pengawasan obat dan makanan setelah melakukan tahapan pembahasan di dalam panja penyusunan Komisi IX DPR RI, maka ini dapat kami sampaikan bahwa rancangan undang-undang ini terdiri dari 19 bab dan 108 pasal.

Adapun sistematikanya secara singkat kami sampaikan, ada 19 bab seperti yang saya katakan tadi. Bab I pertama yaitu tentang '*Ketentuan Umum*', Bab II tentang '*Penggolongan*', Bab III tentang '*Standar dan Persyaratan*', Bab IV '*Pembuatan dan Produksi*', Bab V '*Penandaan*', Bab VI '*Peredaran*', Bab VII '*Pemasukan dan Pengeluaran*', Bab VIII '*Promosi dan Iklan*', Bab IX '*Pengambilan Sample, Pengujian, Penarikan, dan Pemusnahan*', Bab X '*Kelembagaan*', Bab XI '*Koordinasi*', Bab XII '*Pembinaan*', Bab XII '*Tanggungjawab dan Tanggung Gugat*', Bab XIV '*Penelitian dan Pengembangan*', Bab XV '*Peran Serta Masyarakat*', Bab XVI '*Tenaga Pengawas*', Bab XVII '*Penyidikan*', Bab XVIII '*Ketentuan Pidana*', Bab XIX '*Ketentuan Penutup*'.

Demikianlah Bapak/Ibu/Saudara/Pimpinan yang kami hormati penjelasan dari Komisi IX DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pengawasan Obat dan Makanan ini.

Selanjutnya, atas nama Komisi IX DPR RI kami siap bekerjasama dengan Badan Legislasi DPR RI untuk melewati tahapan harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan undang-undang ini. Atas perhatian dan kerjasama dari Ketua Baleg, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Badan Legislasi yang hadir kami ucapkan terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Pengusul.

Ini Wakil Pengusul yang datang ini langsung Ketua Komisi ini. Saya kebetulan alumni Komisi IX.

Saya persilakan kalau ada tanggapan dari Anggota Baleg.

F-PAN (Ir. Hj. ANDI JULIANI PARIS, M.Sc):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Kami pertama mengapresiasi terhadap usulan Komisi IX mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Hanya satu catatan, jangan sampai undang-undang ini menutup peluang bagi para inovator-inovator dalam memproduksi makanan misalnya, khususnya makanan UKM-UKM.

Kedua, saya ingin menanyakan, tadi disampaikan oleh Pengusul perlu ada penyidik khusus, kira-kira dalam bayangan Pengusul 'penyidik' ini mempunyai keahlian seperti apa. Apakah memang tidak bisa dilakukan oleh penyidik dari kepolisian? Kami khawatir nanti setiap undang-undang yang diusulkan ada penyidik setiap dari kelembagaan yang mengawasi suatu kegiatan.

Ini pertanyaan saya mungkin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Andi.
Ibu Ledia?

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi., T):

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Saya juga alumni Komisi IX. Bukan cuma Pak Sarmuji.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama saya ingin konfirmasi saja. Karena ini adalah pengawasan obat dan makanan berarti alat kesehatan tidak termasuk didalamnya, itu juga menjadi bagian yang perlu digarisbawahi. Kenapa, karena nanti fungsi tugas dan kewenangannya bisa jadi bertabrakan dengan Kementerian Kesehatan. Sampai pada beberapa waktu belakangan inikan masih ada irisan. Kita berharap agar tidak terjadi semacam dualisme pada pengelolaan obat dan makanan. Kalau tidak salahdi Kementerian Kesehatan masih ada perbekalan kesehatan ya? Itu jangan sampai kemudian nanti menjadi tumpang tindih fungsinya dengan yang dilakukan oleh Badan POM.

Kemudian juga saya memberikan catatan. Terima kasih '*peran serta masyarakat*' nya disebutkan secara detail. Karena jika tidak disebutkan secara detail khawatirnya nanti masyarakat merasa bisa melakukan perannya dengan melakukan penindakan, padahal mereka hanya melaporkan jika ada sesuatu. Jadi ini sesuatu hal yang menurut saya sangat bagus sudah diatur didalamnya.

Ketiga, yang menjadi catatan juga di Bab XI tentang '*Koordinasi*'. Ketika bicara dalam hal pengawasan obat dan makanan dalam hal berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah, Badan POM berkedudukan sebagai koordinator. Ada tugas juga yang diberikan kepada Badan POM di Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa mereka juga mendapatkan tugas untuk melakukan pengawasan dalam Bab 'Kehalalan Obat'. Jadi mungkin itu nanti harus dibantu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi berkaitan dengan ini.

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Ledia.
Ada masukan dari Ibu Ledia nanti TA tolong diperhatikan tadi yang Badan POM tadi.
Yang lain?

F-PG (ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn):

Terima kasih Pimpinan.

Tambahan saja, tadi disebutkan soal ada penyidikan atau penindakan. Kebetulan saya baca-baca tadi juga kayaknya perlu juga dimasukkan tentang soal penyadapan nantinya kedepan. Karena ini menyangkut soal keamanan juga daripada suatu negara. Jadi mungkin perlu penambahan tentang penyadapan dalam hal transaksi di bidang bahan obat dan makanan tersebut.

Yang kedua soal Undang-Undang Transaksi Elektronik itu juga perlu mungkin dimasukkan juga kedepannya.

Mungkin itu saja, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sebagai informasi, nanti akan kita dalam di panja. Dan nanti fraksi-fraksi kita minta untuk mengirimkan wakilnya untuk menjadi anggota panja. Tapi sebelumnya kami persilakan Pengusul untuk memberikan tanggapan atas berbagai pendapat dari rekan-rekan di Baleg.

PENGUSUL (DEDE YUSUF, M.E., S.T., M.Si., Pol):

Terima kasih Pimpinan dan juga Anggota Badan Legislasi atas pertanyaan-pertanyaan. Kami akan coba menjawab dalam konteks secara global, karena tidak masuk terlalu jauh kepada teknis.

Kenapa penyidikan ini menjadi penting, Pimpinan, dikarenakan pada saat ini penyidik-penyidik yang ada di Badan POM itu, disebutnya adalah PPNS, tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan secara langsung karena terbatas oleh KUHP. Sehingga biasanya yang melakukan penyidikan, bahkan sampai kepada penuntutan, nantinya itu adalah penegak hukum. Oleh karena itu Badan POM sudah kami inisiasi untuk memiliki yang namanya Deputi IV. Deputi IV itu adalah deputi yang khusus untuk bidang penyidikan, penyelidikan, bahkan sampai kepada penuntutan. Itu biasanya di isi oleh kawan-kawan dari pihak kepolisian.

Saat ini kita juga bisa melihat bahwa, seperti satu contoh banyaknya beredar obat-obat secara *massive* di pasar-pasar tertentu yang kemudian kalau kita perhatikan biasanya setelah terjadi penangkapan selesai hanya dengan keputusan kehakiman hanya 1 juta rupiah, setelah itu terjadi bebas lagi. Inilah kenapa PPNS yang ada di Badan POM ini kami berikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, bahkan sampai kepada penuntutan sesuai dengan KUHP, agar tidak mudah lepas. Atau istilahnya ada efek jera yang diberikan kepada pelaku-pelaku. Itu salah satu mengapa kami menggunakan penyidikan. Dan biasanya kita memanggilnya adalah dari pihak kepolisian.

Yang kedua masalah koordinasi pemerintah daerah termasuk juga jangan sampai menghambat produk-produk UKM atau makanan-makanan. Dalam undang-undang ini sudah kami pisahkan bahwa produk-produk UKM itu kewenangan Dinas Perindag di daerah. Jadi bukan kewenangan daripada Badan Pengawas Obat dan Makanan ini. Mengapa demikian, karena Badan Pengawas Obat dan Makanan ini lebih banyak kepada produk-produk yang beredar secara *massive*, dibuat secara industri dengan mengakomodir yang namanya sistem *GMP (Good Manufacturing Product)*. Artinya kalau kita lihat seperti cilok, somay, combro, dan sebagainya produk-produk UKM itu bukan menjadi domain daripada Badan POM, tetapi dari Dinas Perindag atau Dinas Kesehatan yang ada di daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah sebagaimana yang kami sampaikan tadi nantinya akan lebih banyak kepada koordinasi KIE, edukasi, informasi.

Termasuk juga peran serta masyarakat yang disampaikan tadi ada batasan-batasan sehingga tidak serta merta masyarakat bisa melakukan *swipping*, tetapi justru ada peran serta badan yang kita tunjuk di dalam undang-undang ini untuk melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara melaporkan, bagaimana cara memberikan informasi terkait dengan produk-produk.

Sebagaimana yang kita ketahui banyak informasi-informasi terkait produk itu ternyata *hoax*, dikarenakan banyak orang mencoba-coba lalu menganalogikannya sendiri. Di dalam undang-undang ini kami menitikberatkan peran serta masyarakat itu sebatas apa dan seperti apa.

Mengenai penyadapan tentunya kami belum sampai kepada penyadapan karena beranggapan ada beberapa lembaga-lembaga lainnya yang memang sudah melakukan fungsi penyadapan. Dan selama fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan ini selama ini bekerjasama dengan lembaga-lembaga hukum yang ada, baik itu pihak kepolisian, pihak kejaksaan, maupun kehakiman.

Tapi kami memperkuatnya di sanksi. Di dalam perpres sebelumnya sanksinya ini tidak begitu kuat, sehingga pelaku-pelaku pemalsuan, pelaku-pelaku penggelapan ini boleh dikatakan terjadinya berulang. Oleh karena itu di dalam sanksi dan ketentuan pidana kami menekankan benar-benar sanksi dalam jumlah kurungan ataupun juga sanksi uang ganti rugi.

Mungkin Pak Ketua Panja bisa menambahkan.

PENGUSUL (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA):

Penyidikan yang dilakukan tentu nanti penyidik dari Badan POM dengan Kepolisian itu agak berbeda. Karena penyidikan yang dilakukan disini memang khusus obat dan makanan saja. Mereka selama ini kendalanya itu memang, penyidik ini begitu sampai di tempat tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau mau menangkap seseorang, mau melakukan razia, dan segala macam itu harus ada polisinya disampingnya, dan itu menyulitkan sekali. Jadi Badan POM itu geraknya agak lambat. Padahal ini soal keamanan pangan ini adalah saya kira hal yang sangat penting dan *urgent* untuk masyarakat kita. Maka nanti tugas penyidikan di dalam undang-undang ini antara kepolisian dan penyidikan yang dilakukan oleh Badan POM itu sangat berbeda.

Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Ledia tadi soal koordinasi dengan badan dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah. Khusus untuk BPJH (Badan Produk Jaminan Halal) tentu nanti sebagaimana yang sudah berlangsung selama ini tentu Badan POM akan berkoordinasi langsung. Tetapi di dalam undang-undang ini kita tidak menyinggung secara khusus persoalan halal, karena takut kita nanti agak tumpang tindih dengan Undang-Undang JPH yang sudah ada. Jadi biarkan Undang-Undang JPH ini yang saya kira sudah sangat bagus itu berdiri sendiri untuk mengontrol, justru mengontrol kinerjanya juga Badan POM. Jika ada kinerjanya Badan POM nanti yang dinilai misalnya malah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat nanti justru BPJH nya bisa bertindak. Jadi nanti misalnya kalau ada barang atau sesuatu yang beredar di masyarakat yang kehalalannya ternyata tidak terjamin, itu BPJH tetap masih punya kuasa untuk melakukan dan mengambil tindakan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang JPH.

Kemudian soal penyadapan saya kira saya tidak tahu apakah nanti kalau kita masukkan klausul penyadapan itu justru makin mempersulit kita atau justru mempermudah kita. Nanti mungkin di dalam diskusi berikutnya bisa kita diskusikan. Tapi saya ingat dulu ketika ada satu lembaga yang dikasih hak untuk menyadap malah justru DPR sendiri yang kerepotan, atau masyarakat sendiri yang jadi kerepotan. Tentu itu akan kita pikirkan lebih dalam lagi

apakah aspek itu menjadi sangat penting dan *urgent* untuk kita masukkan. Jika memang nanti sangat penting dan *urgent* tentu kami dengan semangat hati untuk bisa mengakomodir apa yang tadi menjadi usulan itu.

Sebetulnya kalau di Badan POM sekarang itu mereka sudah punya *tracking system* yang *online*. Dia kan punya *barcode*, jadi kalau dia mengeluarkan ijin edar sebuah produk itu sudah ada *barcode*-nya. Jadi siapa saja pun masyarakat yang ingin mengetahui keaslian suatu produk itu sebetulnya sekarang tinggal pakai *handphone* saja sudah bisa. Jadi masukin ke *handphone* itu kelihatan dia terdaftar atau tidak terdaftar. Jadi sebetulnya Badan POM juga sudah sangat canggih, sudah memiliki kemampuan-kemampuan yang saya kira mengikuti perkembangan teknologi *digital* yang ada. Jadi mungkin itu bisa juga menggantikan tadi usulan untuk penambahan klausul untuk penyadapan tadi.

Demikian, Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih wakil dari Pengusul.

Demikian rapat hari ini kita sudah, sudah kita selesaikan.

Tapi sebelum kami menutup, ada tambahan?

F-PAN (Ir. Hj. ANDI JULIANI PARIS, M.Sc):

Terima kasih Pimpinan.

Tadi disebutkan oleh Pak Dede Yusuf bahwa misalnya untuk pangan olahan, seperti cilok, itu domainnya dari Dinas Perindag. Tapi di dalam Pasal 57 disini disebutkan '*promosi dan iklan obat, bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala BP POM*'. Kemudian saya cari di penjelasan pasal, tidak jelas pengertian dari '*pangan olahan*'. Ini saran saya mungkin, apakah saya baca, tapi saya coba-coba cari belum ada, jadi perlu dijelaskan pangan olahan yang batas mana yang harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Kepala BP POM. Ini kalau memang ada. Jadi harus jelas '*pangan olahan*' nya, supaya tidak mematikan UKM-UKM. Kalau ada mungkin bisa disampaikan.

Ada di Pasal 58 ya, saya dapat.

PENGUSUL (DEDE YUSUF, M.E., S.T., M.Si., Pol):

Jadi mungkin sedikit gambaran saja bahwa, pangan olahan itu berarti telah melewati sebuah proses tertentu. Satu contoh, jambu menjadi jus jambu. Tetapi apa yang membedakan antara Dinas dengan Badan POM. Kalau Badan POM itu berarti dikerjakan secara *massive*, secara industri. Kalau UKM itu dikerjakan oleh rumahan, sehingga hanya memerlukan ijin daripada dinas terkait.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Andi.

F-PAN (Ir. Hj. ANDI JULIANI PARIS, M.Sc):

Ijin, Pimpinan.

Kalau begitu perlu ditambahkan soal proses ininya bahwa dia yang lewat industri itu yang diatur oleh undang-undang ini. Karena kalau huruf (e) ini '*pangan olahan adalah konsumsi*', ini target grup konsumernya. Kemudian, '*pangan olahan mempunyai pengaruh*

besar terhadap pengembangan kualitas kesehatan manusia'. Jadi menurut saya ini masih perlu didetailkan lagi. Seperti yang Pak Dede jelaskan, tapi tidak tertulis disini.

KETUA RAPAT:

Begini saja, Ibu, inikan Pengusul sudah menyampaikan ke kita, dan kita nanti melakukan harmonisasi dan pembulatan. Nanti pada sesi harmonisasi dan pembulatan usulan Ibu Andi bisa disampaikan di panja, dan panja akan tetap berkoordinasi dengan Pengusul. Staf Ahli Baleg juga akan tetap berkoordinasi dengan Staf Ahli Pengusul saya pikir ya.

Kalau sudah, nanti kita akan bentuk panja. Sekali lagi kepada seluruh fraksi minta tolong nanti mengirimkan wakilnya. Dan atas usulan dari Pimpinan, saya karena mewakili alumni dari Komisi IX ternyata ditunjuk sebagai ketua panjanya.

Baik, saya akhiri acara ini dengan bacaan *hamdallah* bersama-sama, *alhamdulillahirobbil 'alamiin*.

(RAPAT DITUTUP PUKUL : 14.25 WIB)

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarkaathuh.

Jakarta, 3 Juli 2019
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001